

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban dan merupakan negara berazas ekonomi yang berdasarkan UUD 1945. Beberapa tahun belakang sebagian pemerintah daerah, baik melalui APBD maupun Pemerintah Pusat dengan APBN, melakukan pengembangan sistem informasi dengan pengadaan, baik berupa perangkat lunak, maupun perangkat keras. Disadari atau tidak, Sistem Informasi berkembang demikian pesat disegala aspek kehidupan, termasuk dalam mendukung proses penentuan program/kegiatan dalam pemerintah.

Namun program ini banyak menemui kendala dalam pelaksanaan di daerah, mulai dari persoalan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun ketersediaan data yang dibutuhkan. Persoalan ini ternyata masih menjadi masalah utama dalam penerapan berbagai model sistem informasi, dalam mendukung kinerja pemerintah. Apabila program ini berjalan dengan baik, tentunya akan sangat bermanfaat, terhadap penyediaan data yang akurat, *up to date*, dan sangat informatif. Karena itu, perlu usaha keras perubahan cara berpikir (*mindset*) terhadap sistem informasi, dan dukungan anggaran yang memadai, demi penerapan sistem informasi yang lebih baik.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Bahwa untuk memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur tentang pengelolaan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD. SIPKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini dapat terhubung dengan informasi Pemerintahan Daerah lainnya untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah, yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas, dan implementasi dari berbagai regulasi, dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, yang berdasarkan pada asas efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, adalah salah satu keberhasilan (prestasi), dari suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. (Halim, 2012).

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum, struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020, menerangkan bahwa lingkup penatausahaan pendapatan diantaranya pelaksanaan pendapatan daerah Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bank Kasda, Bank Lain, Penatausahaan Penerimaan dan Penatausahaan Penerimaan dengan Bendahara Pembantu.

Dengan adanya lingkup penatausahaan pendapatan dan dasar hukum di atas, diharapkan pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran dapat lebih tertib, efisien dan efektif sesuai dengan hukum yang ada. Kemudian setelah dibuatnya peraturan oleh pemerintah apakah alur proses yang dijalankan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat, dan bisakah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pemeriksa (BPK). Pertanyaan tersebut merupakan alasan utama bagi penulis untuk mengambil laporan dengan judul **“Alur Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi”**.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis dapat merumuskan masalah pokok laporan yaitu:

1. Bagaimana alur proses pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan secara teratur dengan berdasarkan aturan yang berlaku ?
2. Bagaimana alur proses pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana alur proses pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan secara teratur dengan berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana alur proses pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulisan mengenai alur proses pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Sebagai bahan masukan bagi Bidang Anggaran Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi dan menjadi referensi untuk para pembaca
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi akuntansi untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1.4 Metode penulisan

1.4.1 Jenis Data

a) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Data ini diperoleh dari beberapa sumber yang relevan seperti, perpustakaan dan internet.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Pengumpulan data ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.

b) Interview

Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak Bidang Anggaran di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.

1.4.3 Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan selama penulisan disusun dengan kebutuhan analisis dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan kebutuhan analisis dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan membandingkan dengan teori yang ada dan akhirnya diambil suatu kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan analisis tabel, grafik atau diagram.

1.5 Waktu dan Tempat Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang dilaksanakan sekitar 2 (dua) bulan, yaitu mulai dari tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 18 April 2022, yang ditempatkan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi. Yang beralamat di JL. Jendral Basuki Rahmat, Handil Jaya, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36129. Selama kegiatan magang penulis ditempatkan pada bidang yang berbeda-beda.

1.6 Sistematika Penulisan

Tujuan dan Sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran secara luas mengenai isi laporan akhir ini, sehingga pembaca dapat melihat secara jelas hubungan antara BAB satu dengan BAB lainnya. Laporan ini secara keseluruhan terdiri dari 4 BAB, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat, metode penulisan, waktu dan lokasi serta sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori yang digunakan sebagai pendukung penulisan, yaitu meliputi pengertian sistem dan sistem informasi, komponen atau karakter sistem, pengertian SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), Dasar Hukum, pengertian penatausahaan, pengertian penatausahaan pendapatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III : Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang serta deskripsi kegiatan dari hasil magang dengan peraturan Peraturan Perundang-undangan, dan alur proses pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan Penutup, berisikan simpulan dari hasil pembahasan dan saran yang sifatnya membangun dan dapat dijadikan bahan tambahan pemikiran dan masukan.